# BAB V PENUTUP

1. **Kesimpulan**
	1. Perlindungan hukum yang diberikan Panti Asuhan Al Washliyah Medan adalah dalam bentuk pembiayaan pendidikan, pemerian konsumsi yang layak, pembinaan keagamaan (pendidikan informal), dan pendidikan non formal. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Medan yaitu berupa akomodasi (pengasramaan), pendidikan formal, konsumsi, pembinaan keagamaan, dan pembinaan keterampilan.
	2. Hambatan yang dihadapin oleh Panti Asuhan Al Washliyah Medan yaitu hubungan hukum antara Yayasan Amal dan Sosial Panti Asuhan Al Washliyah dengan PB Al Washliyah yang masih harus diperjelas, keuangan yang masih belum mencukupi, dan manajemen yang belum rapih. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Medan yaitu masalah keuangan dan masalah perselisihan pengurus.
	3. Upaya yang dilakukan oleh Panti Asuhan Al Washliyah Medan untuk mengatasai hambatan yang ada ialah dengan memperjelas hubungan hukum antara Yayasan Amal dan Sosial Panti Asuhan Al Washliyah

dengan PB Al Washliyah, merekrut donator tetap, dan melakukan diklat tata Kelola pengelolaan Panti Asuhan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Medan untuk mengatasi hambatan yang ada ialah dengan menjaga hubungan baik dengan pemerintah agar APBD dianggarkan bantuan ke Panti Asuhan, dan juga dengan memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan tentanng kepengurusan.

# Saran

* 1. Panti Asuhan Al Washliyah Medan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak asuh.
	2. Permasalahan Hukum yang berkaitan dengan Panti Asuhan dapat duempuh melalui cara-cara litigasi dan litigasi dengan mempetimbangkan manfaat dan mafasadatnya, Demikian juga halnya dengan masalah keuangan bisa diatasi diatasi dengan kewenangan PW Al Washliyah Sumatera Utara terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Washliyah untuk membuat usaha yang produktif agar tidak tergantung kepada Zakat infak sedekah dari masyarakat. Selain itu tetap meminta kepada Kepada Daerah Propinsi/Kota Medan agar senantiasa mengalokasikan dana pada APBD karena undang-undang secara imperatif mengatakan bahwa Pemerintah Propinsi memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak yatim/piatu.
	3. Sumber Daya Manusia (SDM) Panti Asuhan Washliyah perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan dan khususnya tentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru
	4. Pelayanan Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Medan sebagai bagian dari perlindungan hukum senantiasa perlu ditingkatkan, misalnya pembangunan musholla yang dapat menampung seluruh anak asuh sehingga dapat meningkatkan kebersamaan diantara mereka.
	5. Permasalahan keuangan dapat diatasi dengan salah satu caranya memperbanyak donator tetap termasuk memperkuat jaringan alumni yang tersebar di dalam dan di Luar Negeri